

BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
- 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 5340);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5165);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
- 40. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 17);

41. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 35) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021, terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Rp.97.742.354.898,43

Daerah

Pendapatan Transfer
 Rp.878.325.610.335,17
 Lain-lain Pendapatan
 Rp.23.926.498.458,00

yang Sah

Jumlah Pendapatan **Rp.999.994.463.691,60**

Rp.397.116.903.500,00

b. Belanja Daerah

1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai

Jumlah Belanja <u>Rp.623.515.347.868,34</u>

Operasi

2. Belanja Modal

a) Belanja Modal Rp.871.300.000,00

Tanah

b) Belanja Modal Rp.35.482.191.296,00

Peralatan dan

Mesin

c) Belanja Modal Rp.49.822.099.670,00

Gedung dan

Bangunan

d) Belanja Modal Rp.93.419.368.287,00 Jalan, Jaringan

dan Irigasi

e) Belanja Modal Aset Rp.545.047.291,00

Tetap Lainnya

Jumlah Belanja Modal Rp.180.140.006.544,00

3. Belanja Tidak

Terduga

Belanja Tidak Rp.22.039.684.715,00

Terduga

Jumlah Belanja <u>Rp.22.039.684.715,00</u>

Tidak Terduga

Jumlah Belanja Daerah **Rp.825.695.039.127,34**

c. Belanja Transfer

1. Transfer Bagi Hasil

Pendapatan

a) Transfer Bagi Hasil Rp.911.976.900,00

Pajak Daerah

b) Transfer Bagi Hasil Rp.220.328.500,00

Pendapatan Lainnya

2. Transfer Bantuan

Keuangan

a) Transfer Bantuan Rp.245.000.000,00

Keuangan ke PEMDA Lainnya

b) Transfer Bantuan Rp. 143.499.982.880,00

Keuangan ke Desa

Jumlah Belanja <u>Rp.144.877.288.280,00</u>

Transfer

SURPLUS/ DEFISIT **Rp.29.422.136.284,26**

d. Pembiayaan Daerah

a) Penerimaan Rp.133.930.402.614,61 b) Pengeluaran Rp.91.803.000.000,00

Jumlah Pembayaran Neto **Rp.42.127.402.614,61**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp.71.549.538.898,87

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

BPKAD
AKUTANSI DAN PELAPORAN
KABAN
SEKRETARIS
KABID
KASUBBID
PELAKSANA

Ditetapkan di Buntok pada tanggal 25 Agustus 2022

Pi. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

Diundangk<mark>an di</mark> Buntok pada tangga<mark>l 25 Agustu</mark>s 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 23



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2021**

No. Urut	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	971.117.818.175,78	999.994.463.691,60	28.876.645.515,82	102,97
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	98.513.833.880,78	97.742.354.898,43	(771.478.982,35)	99,22
4.1.1	Pajak Daerah	21.863.107.795,00	11.025.820.968,62	(10.837.286.826,38)	50,43
4.1.2	Retribusi Daerah	10.074.799.636,78	3.723.696.969,49	(6.351.102.667,29)	36,96
4.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.957.726.131,00	10.229.423.811,00	1.271.697.680,00	114,20
4.1.3	Lain-lain PAD yang Sah	57.618.200.318,00	72.763.413.149,32	15.145.212.831,32	126,29
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	844.515.417.588,00	878.325.610.335,17	33.810.192.747,17	104,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	811.291.685.599,00	846.957.928.922,00	35.666.243.323,00	104,40
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	33.223.731.989,00	31.367.681.413,17	(1.856.050.575,83)	94,41
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.088.566.707,00	23.926.498.458,00	(4.162.068.249,00)	85,18
4.3.1	Pendapatan Hibah	24.091.882.760,00	21.867.595.000,00	(2.224.287.760,00)	90,77
4.3.2	Lain- lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perungdang-Undangan	3.996.683.947,00	2.058.903.458,00	(1.937.780.489,00)	51,52
5	BELANJA DAERAH	866.889.268.609,78	825.695.039.127,34	(41.194.229.482,44)	275,54
5.1	BELANJA OPERASI	646.751.736.669,78	623.515.347.868,34	(23.236.388.801,44)	96,41
5.1.1	Belanja Pegawai	411.623.298.776,48	397.116.903.500,00	(14.506.395.276,48)	96,48
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	188.954.323.407,30	183.273.955.879,34	(5.680.367.527,96)	96,99
5.1.3	Belanja Bunga	1.247.640.986,00	686.609.000,00	(561.031.986,00)	55,03
5.1.4	Belanja Subsidi	1.285.000.000,00	1.285.000.000,00	0,00	100,00
5.1.5	Belanja Hibah	40.668.540.000,00	38.185.373.874,00	(2.483.166.126,00)	93,89
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.972.933.500,00	2.967.505.615,00	(5.427.885,00)	99,82
5.2	BELANJA MODAL	194.690.124.565,00	180.140.006.544,00	(14.550.118.021,00)	92,53
5.2.1	Belanja Modal Tanah	887.280.000,00	871.300.000,00	(15.980.000,00)	98,20
5 . 2 .2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.075.131.557,00	35.482.191.296,00	(5.592.940.261,00)	86,38
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.630.204.450,00	49.822.099.670,00	(808.104.780,00)	98,40
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	101.538.210.558,00	93.419.368.287,00	(8.118.842.271,00)	92,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	559.298.000,00	545.047.291,00	(14.250.709,00)	97,45
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.447.407.375,00	22.039.684.715,00	(3.407.722.660,00)	86,61
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	25.447.407.375,00	22.039.684.715,00	(3.407.722.660,00)	86,61
5 . 4	BELANJA TRANSFER	148.314.743.196,00	144.877.288.280,00	(3.437.454.916,00)	97,68
5.4.1	BELANJA TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	2.920.216.696,00	1.132.305.400,00	(1.787.911.296,00)	38,77
	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Pajak Daerah	2.186.310.780,00	911.976.900,00	(1.274.333.880,00)	41,71
	Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	733.905.916,00	220.328.500,00	(513.577.416,00)	30,02
5.4.2	BELANJA TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	145.394.526.500,00	143.744.982.880,00	(1.649.543.620,00)	98,87
	Belanja Bantuan Keuangan ke PEMDA Lainnya	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja Bantuan Keuangan ke Desa	145.149.526.500,00	143.499.982.880,00	(1.649.543.620,00)	98,86
	SURPLUS / (DEFISIT)	104.228.549.566,00	174.299.424.564,26	70.070.874.998,26	167,23

No. Urut	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	135.889.580.214,00	133.930.402.614,61	(1.959.177.599,39)	98,56
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	85.889.580.214,00	85.141.845.272,61	(747.734.941,39)	99,13
	Koreksi SiLPA	0,00	(1.211.442.658,00)	(1.211.442.658,00)	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	91.803.386.584,00	91.803.000.000,00	(386.584,00)	100,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	100,00
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	83.303.386.584,00	83.303.000.000,00	(386.584,00)	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	44.086.193.630,00	42.127.402.614,61	(1.958.791.015,39)	95,56
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	71.549.538.898,87	0,00	

BPKAD
AKUTANSI DAN PELAPORAN
KABAN
SEKRETARIS
KABID
RELAKSANA
P-

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDARRIYANA